

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier sesuai dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah:
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2003 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 2. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja Departemen, Kejaksaan Kesekretariatan Agung, Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Kepolisian Republik Indonesia, Negara Lembaga Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga- Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- 3. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- 4. Perpindahan adalah Mutasi Kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.
- 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

- mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pejabat yang berwenang pada Instansi Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tnggi Negara, Kepala Pelaksana Harlan Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- 7. Pendelegasian wewenang adalah Pelimpahan wewenang dari pejabat yang berwenang kepada pejabat lain di lingkungannya.
- 8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB II PERPINDAHAN

Pasal 2

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atau sebaliknya harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Pernyataan Persetujuan;
 - b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 3

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri harus memenuhi basil pengamatan kompetensi.
- (2) Pengamatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 4

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikembalikan ke instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan perpindahan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dan antar

Provinsi.

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang pada instansi pusat menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Formulir Persetujuan Menteri Dalam Negeri mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi atau sebaliknya dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Penetapan oleh pejabat pembina kepegawalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2003 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR: 10

TANGGAL: 8 Mei 2006

FORMULIR PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

		Jakarta,
Nomor : Sifat : Lampiran Hal :	Perpindahan PNSP/PNSD Menjadi PNSP	Kepada: Yth. Pimpinan Dep/Instansi di : JAKARTA
	Sehubungan dengan surat dan Surat Gubernur/Bupati/Wali perihal tersebut di atas, dengan berikut:	
	1. Menteri Dalam Negeri prinsip Saudara NIP Pangl menjadi PNSP;	
	2. Sehubungan dengan itu, untu menetapkan keputusan tent dengan mencantumkan Nomo Pertimbangan Teknis Kepala BK	ang perpindahan dimaksud r dan tanggal surat ini dar
Demikian untuk maklum.		
	а	.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL
Γembusan	disampaikan kepada :	()

- 1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
- 2. Kepala BKN
- 3. Gubernur
- 4. Bupati/Walikota
- 5. Kepala Bagian Perencanaan pada Biro Kepegawaian Depdagri.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TANGGAL : 8 Mei 2006

TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- 1. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri
- a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal;
 - 3) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan berkas perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penetapan Kebutuhan formasi di setiap komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - c. Koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - d. Pengamatan kompetensi, setelah memenuhi persyaratan.
 - 4) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai nilai baik dari hasil Pengamatan Kompetensi diproses lebih lanjut menjadi Pegawai

- Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diproses.
- 5) Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
 - 1) usul perpindahan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melakukan :
 - a. Penelitiankelengkapan berkas perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penetapan Kebutuhan formasi komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - c. Koordinasi secara tertulis kepada pimpinan komponen di lingkungan Departemel Dalam Negeri;
 - d. Pengamatan kompetensi, setelah memenuhi persyaratan.
 - 3) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai nilai baik dari hasil Pengamatan Kompetensi diproses lebih lanjut menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diproses.
 - 4) Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan.
- 2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota antar Provinsi:
 - a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain:

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;
- Dalam Negeri Jenderal 3) Menteri Ca. Sekretaris dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan dimaksud kepada Gubernur/Bupati/Walikota vang dituiu untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- 4) Usul perpindahan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
 - 1) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan;
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan dimaksud kepada Gubernur yang dituju untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang
 - 3) Usul perpindahan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur yang bersangkutanr ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- 3. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Lainnya :
 - a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin

- atau dalam proses peradilan;
- Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
- Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;
- 3) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau perpindahan menyampaikan usul kepada Pimpinan Departemen/Instansi untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 5) Pimpinan Departemen/Instansi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernya'taan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya;
 - Surat Keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul perpindahan kepada Pimpinan Departemen/Instansi untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 3) Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau-menyampaikan persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

- 4) Pimpinan Departemen/Instansi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Pimpinan Departemen/Instansi kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan :
 - Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
 - 2) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul perpindahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Departemen/Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 3) Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE